



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK :

Persyaratan

1. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
3. KK
4. KTP-el
5. Dokumen Perjalanan
6. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Asing (WNA) di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan dan dicatatkan ke Perwakilan Republik Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Pemohon	Petugas Loker	Operator	Kasi dan Kabid				
5	Mencetak Pelayanan pencatatan Perwarganegaraan dan menyerahkan kepada Kasi dan Kabid					Data Pemohon	10 menit	Dokumen Pencatatan Perwarganegaraan, Kartu Kontrol dan no. handill ada aplikasi siak	
6	Memeriksa Pencatatan Perwarganegaraan, jika memenuhi syarat memberikan persetujuan dengan memberikan paraf untuk dimasukkan ke foto tangan kepada Kasi/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Operator untuk diperbaiki.					Dokumen Pencatatan Perwarganegaraan, Kartu Kontrol	13 menit	Dokumen Pencatatan Perwarganegaraan yang sudah diparaf Kasi dan Kabid, Kartu Kontrol	
7	Mencatatangi Pencatatan Perwarganegaraan untuk dipampal kembali kepada petugas loket					Dokumen Pencatatan Perwarganegaraan	3 menit	Dokumen Pencatatan Perwarganegaraan yang sudah dicatatangi Kasi	
8	Melakukan pemisahan berkas dan kutipan foto serta pendokumentasian Pencatatan Perwarganegaraan					Dokumen Pencatatan Perwarganegaraan yang sudah dicatatangi Kasi, Kartu Kontrol	15 menit	Dokumentasi Pencatatan Perwarganegaraan	
9	Menyerahkan Pencatatan Perwarganegaraan kepada Pemohon					Dokumen Pencatatan Perwarganegaraan, Tanda Terima	3 menit	Tanda Terima	
10	Menerima dokumen Pencatatan Perwarganegaraan					Tanda Terima Beras	3 menit	Dokumen Pencatatan Perwarganegaraan	

1. Mengisi formulir dan mengajukan berkas persyaratan kepada Petugas Loker
2. Menerima dan memeriksa persyaratan dokumen sekaligus penelitian awal berkas permohonan, jika berkas permohonan yang diajukan telah lengkap dan memenuhi persyaratan langsung di Entry Data ke Data Base SIAK
3. Kasi atau Kabid Capil memverifikasi permohonan pada aplikasi SIAK, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika data sudah benar dan memenuhi persyaratan langsung diajukan untuk Tanda Tangan Elektronik ke Pejabat Pencatatan Sipil
4. Melaksanakan persetujuan Tanda Tangan Elektronik (Approval)
5. Dilaksanakan pencetakan Dokumen Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan (dengan Tanda Tangan Elektronik), Register Dokumen Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
6. Menyerahkan Dokumen Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

1. Mengisi formulir dan mengajukan berkas persyaratan kepada Petugas Loker, waktu 3 menit.
2. Menerima dan memeriksa persyaratan dokumen sekaligus penelitian awal berkas permohonan, jika berkas permohonan yang diajukan telah lengkap dan memenuhi persyaratan langsung di Entry Data ke Data Base SIAK, waktu 3 menit.
3. Kasi atau Kabid Capil memverifikasi permohonan pada aplikasi SIAK, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika data sudah benar dan memenuhi persyaratan langsung diajukan untuk Tanda Tangan Elektronik ke Pejabat Pencatatan Sipil, waktu 3 menit.
4. Melaksanakan persetujuan Tanda Tangan Elektronik (Approval), waktu 1 menit.
5. Dilaksanakan pencetakan Dokumen Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan (dengan Tanda Tangan Elektronik), Register Dokumen Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan, waktu 3 menit.
6. Menyerahkan Dokumen Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan kepada Pemohon, waktu 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan

Pengaduan Layanan

Kotak saran dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas

Face Book (FB) : dispenduk magetan

Instagram (IG) : dispenduk.magetan

Website : dispenduk.magetan.go.id

Email : dispenduk@magetan.go.id

WhatsApp (WA) : 08133452502